



**PUTUSAN**

**NOMOR : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHO KARDIANTO** ;

Tempat Lahir : Bandung ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 21 April 1953 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia. ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Taruna Bhineka Blok C Nomor 48  
Denpasar, Lingkungan Taruna Bhineka  
Pemogan, Denpasar Selatan. ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan. ;  
-----

Pendidikan : SMA. ; -----

----- Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh : Dr. SIMON NAHAK, SH,  
M.H, ROBERT IMAM SANTOSO, S.H, dan YAHUARIUS NAHAK TAEK, S.H.  
Advokat / Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM /Law office Dr. Simon Nahak,  
SH, M.H & Asossociates ; -----

----- Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan  
penahanan oleh : -----

1. Penidik, tidak ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ; -----

3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 ;  
-----

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;  
-----

5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Mei 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps. sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 ;  
-----

6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 27 / PEN.PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS. sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ; -----

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 28 / Pen.Pid.Sus. / 2014 / PT.TPK.Dps. sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ; ---

8. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 29/PEN.PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; -----

----- PengadilanTinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 Reg.Perkara,No. PDS-02/SINGA/04/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : -----

**PRIMAIR** : -----

----- Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se - kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan Mandiri ( PPKM ) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki. ; -----
- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan ) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177. ;

- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa.; -----
- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana. ;

- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan Masyarakat Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto. ;  
-----
- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar. ; -----
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh ) lima kelompok usaha dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung ( BLM ) dalam periode tahun 2006 antara lain :

-----

- Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah). ; -----
- Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- Kelompok Anggrek Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). ; -----

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain : -----

- Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;

c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).;

d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ;

e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).;

f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). ;

g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ;

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). ;

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta. 2007 antara lain :

a. Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).;

c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ;

d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kelompok Anggrek II Desa Sesean dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah). ;

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyetero melalui terdakwa. ;
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012 Sebesar Rp. 199.538.886,00 ;

b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00 ;

(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 ( dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). ;

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain :

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- ( tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah). ;
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah), ;

- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). ; -----

- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	<b>571.300.000,00</b>
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	<b>334.931.850,00</b>
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (A-B)	<b>236.368.150,00</b>

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, ( dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardianto. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

## **SUBSIDIAIR** ; -----

----- Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se- kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah ) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan Mandiri ( PPKM ) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki. ; -----

- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni 2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan ) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melauai Bank BPD Bali di norek: 0100202160177. ; -----
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa. ; -----

- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana.
- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan Masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas.; -----

- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto. ; -----
- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar. ; --
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :

- a. Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;
- b. Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;
- c. Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). b ;
- d. Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah). ;
- e. Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;
- f. Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kelompok Anggrek Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----

h. Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- ( dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). ; -----

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain : -----

a. Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ; -----

b. Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----

c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----

d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ; -----

e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----

f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). ; -----

g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta.  
2007 antara lain : -----

- a. Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ; -----
- d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- e. Kelompok Anggrek II Desa Seseitan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----
- f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp.  
211.000.000.- ( dua ratus sebelas juta rupiah). ; -----

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyeter melalui terdakwa. ; -----
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut : -----

- a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012 Sebesar Rp. 199.538.886,00 ; -----
- b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 ( dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). ;

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain : -----

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- ( tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah). ;  
-----
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), ;  
-----
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah), ;  
-----
- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).; -----

- Bahwa terdakwa Yudho Kardianto yang ditunjuk sebagai bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) menggantikan A.A. Made Rai Wardani,SE. yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa tertanggal 16 Oktober 2006 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Denpasar Selatan Nomor : 636.D/S.Ket/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 serta Surat Keterangan dari Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 13 Juni 2013, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar yaitu bertugas menandatangani dokumen-dokumen pencairan, menerima angsuran dari masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan menyetorkan angsuran-angsuran tersebut ke rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kecamatan Denpasar Selatan di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali Denpasar. ;

-----  
--

- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

-----  
-----

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	<b>571.300.000,00</b>
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	<b>334.931.850,00</b>
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	<b>236.368.150,00</b>

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, ( dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardianto. ;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

**ATAU ;** -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se- kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ( PPKM ) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki. ; -----

- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni 2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan ) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melauai Bank BPD Bali di norek: 0100202160177. ; -----
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana.;
- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan Masyarakat Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas.; -----

- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto. ; -----
- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar. ; ---
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :

a. Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

b. Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

c. Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). b ;

d. Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah). ;

e. Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

f. Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

g. Kelompok Anggrek Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kelompok Sari Beginja Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). ; -----

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain : -----

- a. Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ; -----
- b. Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ; -----
- e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah). ; -----
- g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ; -----

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- ( dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). ; ---

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta. 2007 antara lain : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;

c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). ;

d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;

e. Kelompok Anggrek II Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). ;

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah). ; -----

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyeter melalui terdakwa. ; -----
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut : -----

a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012 Sebesar Rp. 199.538.886,00 ;

b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 ( dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). ; -----

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain : -----

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- ( tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah). ; -----
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), ; -----
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah), ; -----
- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). ; -----

- Bahwa terdakwa Yudho Kardianto yang diangkat sebagai pejabat bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) menggantikan A.A. Made Rai Wardani,SE. yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa tertanggal 16 Oktober 2006 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Denpasar Selatan Nomor : 636.D/S.Ket/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 serta Surat Keterangan dari Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 13 Juni 2013, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar yaitu bertugas menandatangani dokumen-dokumen pencairan, menerima angsuran dari masing-masing ketua kelompok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan menyetorkan angsuran-angsuran tersebut ke rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kecamatan Denpasar Selatan di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali Denpasar. ;

- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	<b>571.300.000,00</b>
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	<b>334.931.850,00</b>
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	<b>236.368.150,00</b>

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, ( dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan, dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardianto. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) .; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 24 Juli 2013 No. Reg.Perkara: PDS-02/SINGA/04/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Yudho Kardianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudho Kardianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ; -----
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan. ; ----
4. Menyatakan barang bukti berupa : ; -----
  - 4. (empat) bendel Rekening Koran masing-masing : ; -----
  - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; -
  - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----
  - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan, ; -----

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010

02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----

- 4 (empat ) buku tabungan masing-masing : -----

- 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----

- b.1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; -----

- c.1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan ; -----

- 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----

- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; -----

- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing ; -----

- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000- ( seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan ; -

- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000.- ( dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki  
II Serangan masing-masing : ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan  
angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei  
2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan  
angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni  
2009 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan  
angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli  
2009. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki  
I Serangan masing-masing : ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan bulan April 2009 dengan  
angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei  
2009 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun  
2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,-  
tertanggal 10 Juni 2009. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok  
Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp.  
2.400.000,- tertanggal 27 April 2009.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp.  
2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp.  
2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp.  
2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar  
Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009. ; -----
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009. ; -----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010. ; -----
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 17 ( Tujuh belas ) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing : -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I ) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008, ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009, ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Begina pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000. ; ----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012. ; -----
- Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran

SPP

sbb

:

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Februari 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011.; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20  
Oktober 2006. ; -----

- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009. ;  
-----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :  
-----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ;  
-----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008. ;  
-----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2008. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2008. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2008. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2007. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang :

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp. 2.043.750,- (dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Pebruari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ; --

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ; -
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran Kelpmpok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 mei 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiha juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 -9-2008.; --

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5  
Nopember 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2009.

;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.; ---
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009. ; --
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009. ;

--

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.;

--

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.;

---

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.;

---

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009.;

----

- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain :

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006. ;

-----

-

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006. ;

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 07 Desember 2006. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007. ; --
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007. ;  
-----
- 
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008. Disita dari : IDA AYU UDIYANI, S.Pd. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;  
-----
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007. ;  
----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008.;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008 ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 1 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008. ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008.;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008. ;  
---
- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :  
-----
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;  
-----
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ; -----
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ; -----
- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya, ; -----
- 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006. ; -----
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006.; -----
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya, ; -----
- 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2 /129 / BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya. ; -----
- 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan ( PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007. ; -----
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/BPMD tertanggal 12 September 2007.; -----
  - 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7. ; -----
  - Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006. ; -----
  - 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan ( SPP ). ; -----
  - 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK ( DO UPK ).; -----
  - 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007. ; -----
  - 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan
- Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHO KARDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu primair. ;  
-----  
-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut. ; -----

3. Menyatakan Terdakwa **YUDHO KARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), yang dikompensasikan dengan uang pengembalian oleh Terdakwa atas kerugian negara tersebut sebesar Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ; -----

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Uang tunai Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diserahkan kepada UPK Kecamatan Denpasar diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara. ; -----**
- 4. (empat) bendel Rekening Koran masing-masing : -----
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; ----
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan, ; -----
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----
- 4 (empat ) buku tabungan masing-masing : -----
- 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----
- 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; -----
- 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----
- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; -----
- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing ; -----
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000,- ( seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000,- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012. ; -----
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki II Serangan masing-masing : -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli 2009. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki I Serangan masing-masing : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing : -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 27 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009. -----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009.  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar  
Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar  
Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar  
Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ;  
-----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik  
Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar  
Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Februari 2010. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar  
Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Februari 2010. ;  
-----
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik  
Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing :  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 17 ( Tujuh belas ) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I ) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009, ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009, ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009, ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009, ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 6 Juli 2009, ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010, ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Begina pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012. ; -----
- Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007. ; -----
- (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007.; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006. ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :  
-----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009. ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb : ---
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2008. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007. ; -----

- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang :  
-----

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp. 2.043.750,- (dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah), ;  
-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ; ----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ;  
-----  
--
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ; -
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;  
-----  
---
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ; -
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Februari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ; -
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Februari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----  
----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----  
-
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----  
----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----  
--
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Februari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----  
--
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01Oktober 2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008.; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008.; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran Kelompok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 -9-2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2009.

;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain :

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007. ; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007. ; ----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008. Disita dari : --- IDA AYU UDIYANI, S.Pd. ; -----
- 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing : -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007.; ---
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008.; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008.;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008 ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :  
-----
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).;
  - 
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;  
-----
- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ;  
-----
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ;  
-----
- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya, ;  
-----
- 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006. ;  
-----
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya, ;  
-----
- 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2/129/ BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya. ;  
-----
- 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya.; --
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan ( PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007. ;-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/BPMD tertanggal 12 September 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7. ;  
-----
- Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006. ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan ( SPP ). ;  
-----
- 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK ( DO UPK ). ;  
-----
- 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK  
Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007. ;  
-----
- 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program  
pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan ;  
-----

**Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**  
-----

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah ) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari  
akta permintaan banding Nomor : 07/Pid.Sus //TPK/2014/PN.Dps., ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding dari Jaksa  
Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan dengan  
cara seksama pada tanggal 10 Juli 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Juli  
2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa  
pada tanggal 15 Juli 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa  
Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas  
perkara tertanggal, 10 Juli 2014 Nomor W.24.U1 / 1957 / HN.01.10 / IV /  
2014 , dan Nomor : W.24-UI/1957/HN/01.10/IV/2014 yang dibuat oleh Wakil  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan telah memberitahukan secara  
seksama kepada terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari  
berkas perkara terhitung mulai tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2014 yang merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan perkara aquo, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Tahun 2012 tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran masing-masing kelompok, dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang telah terdakwa terima tidak disetorkan ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga pada waktu diperiksa oleh BPKP terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 236.368.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dan dengan demikian maka terdakwa telah menggelapkan uang angsuran dari para kelompok-kelompok yang seharusnya disetor ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan, sehingga Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 8 yo Pasal 18 undang-undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

;

----- Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 7 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS., maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu Primair serta Subsidaire, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding didalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa selaku Bendahara dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan sejak bulan Juli 2008 tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan angsuran dari masing-masing kelompok serta tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan dan dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga pada waktu diperiksa oleh BPKP terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 236.368.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), maka dengan demikian terdakwa telah menggelapkan uang angsuran dari para kelompok yang seharusnya disetorkan ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan, sehingga terdakwa telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 8 yo Pasal 18 undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative dan subsidairitas dan dalam dakwaan yang bersifat alternative Majelis Hakim bebas memilih dakwaan alternative manakah yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dakwaan alternative pertama, dan telah mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Primair serta Subsidair adalah sudah tepat dan benar, oleh karena terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang tugasnya adalah mengelola keuangan dari Lembaga tersebut, seharusnya terdakwa secara rutin membuat laporan serta melakukan pembukuan secara baik dan benar mengenai Uang angsuran dari para kelompok yang masuk serta menyetorkan ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan, juga mencatat uang keluar sesuai keadaan lembaga keuangan tersebut setiap harinya ; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang tidak membuat laporan pertanggung jawaban serta tidak melakukan pembukuan secara baik dan benar, malahan memakai uang angsuran para kelompok tersebut untuk kepentingannya sendiri adalah merupakan tindakan menyalah gunakan kewenangan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara yang tugasnya adalah mengelola keuangan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara tersebut, akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan “ Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “, dan pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa hanya merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dinilai tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 7/PID.SUS/TPK/2014/PN.DPS. dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka kepadanya harus dijatuhi pidana karena Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan bagi Terdakwa dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding perlu diperbaiki, yaitu amar putusan Nomor : 3 kalimat yang berbunyi : “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair “ harus dihilangkan, karena dianggap terlalu berlebihan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga amar putusan Nomor : 5 kalimat yang berbunyi : “Menghukum Terdakwa untuk membayar yang pengganti sebesar Rp. 236.368.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang dikompensasikan dengan uang pengembalian oleh Terdakwa atas kerugian Negara tersebut sebesar Rp. 236.368.150,- ((dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dan amar putusan Nomor 8 Tentang barang bukti : “uang tunai Rp. 236.368.150,- ((dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diserahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara “ harus dihilangkan, oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013, dan uang tersebut telah dimasukkan ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 yo undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 7 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan Nomor : 3, Nomor : 5, serta Nomor : 8, sehingga untuk selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
- 1. Menyatakan Terdakwa YUDHO KARDIANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ; -----
- 3. Menyatakan Terdakwa YUDHO KARDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “ ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 4 (empat) bendel Rekening Koran masing-masing : -----
    - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; -----
    - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----
    - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan, ; -----
    - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----
    - 4 (empat ) buku tabungan masing-masing : -----
    - 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan, ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan, ; -----
- c.1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan ; -----
- 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan. ; -----
- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; -----
- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing ; -----
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000,- ( seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan ; -
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000,- ( dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012. ; -----
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki II Serangan masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009 dan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli 2009. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki  
I Serangan masing-masing : ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009 dan ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 27 April 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing : ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010. ; -----
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing : ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009. ; -----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011. ; -----
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010. ; -----
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010. ; -----
- 17 ( Tujuh belas ) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing : ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I ) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009, ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010, ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010, ; -----
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Begina pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000. ; ----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012. ; -----
- Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb : -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008. ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007. ; -----
- (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011.; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006. ; -----
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :  
-----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009. ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009. ;

- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb :

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Pebruari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ; --
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Februari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), ; -
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007 ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01Oktober 2007. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007.;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007.;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran Kelompok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 -9-2008.; --
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008. ;

----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009. ;

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret

2009.

;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.; ---
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.;

---

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.;

---

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009.;

----

- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain :

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006. ;

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006. ;

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006. ;

-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Februari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007. ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007. ; --
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007. ;

--

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008. ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008. Disita dari : IDA AYU UDIYANI, S.Pd. ; -----

- 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing :  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007. ;  
----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- ( empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.; -
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008.;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- ( empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008. ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008. ;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008.;  
-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008. ;  
---
- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :  
-----
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;  
-----
  - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;  
-----
- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ; -----
- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya, ; -----
- 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006. ; -----
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006.; -----
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya, ; -----
- 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2 /129 / BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya. ; -----
- 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya. ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007. ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan ( PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007. ; -----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/BPMD tertanggal 12 September 2007.; -----
- 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7. ; -----
- Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006. ; -----
- 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan ( SPP ). ; -----
- 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK ( DO UPK ).; -----
- 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007. ; -----
- 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan
- **Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : SELASA tanggal : 26 AGUSTUS 2014 oleh kami : H. SURYANTO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : WINARYO, SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan LAFAT AKBAR, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal : 12 AGUSTUS 2014, Nomor : 04 /Pen. Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari : **Rabu** tanggal : **3 SEPTEMBER 2014** diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

**WINARYO, SH.MH.**

**H. SURYANTO, SH.M.Hum.**

Ttd.

**LAFAT AKBAR, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. LUH GEDE ARSANI.**

Untuk salinan resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**

NIP. : 195412311980031026. \_\_\_\_\_